



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: 7309011001450001, Tempat dan Tanggal Lahir, Bandung, 10 Januari 1945, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Raya Kariango, Nomor 1, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: 7309015406730003, Tempat dan Tanggal Lahir, Magelang, 14 Juni 1973, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jeruk BTN Cinranai Bulu-Bulu Blok LL, Nomor 5, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telahe membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Mrs, pada tanggal 21 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2018 telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, Nomor 7309-KM-23012018-0001, tanggal 23 Januari 2018 yang selanjutnya disebut sebagai pewaris;

Hal. 1 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, Astuty Dhana Saputra alias Astuty Siharyati Sribudiati binti Suradi pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama PEMOHON I, sesuai dengan surat keterangan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang, Nomor 13/1970, tanggal 19 Februari 1970;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Cynthia Dewi Saputra binti Dhana Sarmili, umur 47 tahun;
4. Bahwa pada saat *Almarhumah* Astuty Dhana Saputra alias Astuty Siharyati Sribudiati binti Suradi masih hidup, kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa pada saat *Almarhumah* Astuty Dhana Saputra alias Astuty Siharyati Sribudiati binti Suradi meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - 5.1. PEMOHON I (suami);
 - 5.2. PEMOHON II (anak);
6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari *almarhumah* Astuty Dhana Saputra alias Astuty Siharyati Sribudiati binti Suradi, adalah untuk mengurus harta peninggalan *Almarhumah* Astuty Dhana Saputra alias Astuty Siharyati Sribudiati binti Suradi, diantaranya pengurusan penjualan tanah, serta pengurusan harta peninggalan *almarhumah* lainnya;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Surat Keterangan Ahli Waris/Silsila dari Kelurahan;
 - 7.2. Fotokopi KTP/KK;
 - 7.3. Fotokopi Keterangan Kematian;
 - 7.4. Fotokopi Keterangan Nikah;
 - 7.5. Fotokopi Sertifikat Tanah;Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marosq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan *almarhumah* Astuty Dhana Saputra alias Astuty Siharyati Sribudiati binti Suradi yang meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2018 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *almarhumah* Astuty Dhana Saputra alias Astuty Siharyati Sribudiati binti Suradi, yaitu:
 - 3.1. Dana S alias Dana Saputra bin Sarmili (suami);
 - 3.2. Cynthia Dewi Saputra binti Dhana Sarmili (anak);
4. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Majelis telah mengajukan pertanyaan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait agama yang dipeluk Astuty Dhana Saputra alias Astuty Siharyati Sribudiati binti Suradi, dan atas pertanyaan Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa sejak lahir hingga meninggal dunia Astuty Dhana Saputra alias Astuty Siharyati Sribudiati binti Suradi memeluk Agama Kristen;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (b) bahwa titik penentu peradilan mana yang

Hal. 3 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menyelesaikan sengketa waris mereka adalah dilihat agama pewaris, kalau pewaris beragama Islam, maka peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa waris mal waris diantara sesama ahli waris adalah Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Astuty Dhana Saputra alias Astuty Siharyati Sribudiati binti Suradi beragama kristen sehingga secara Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Maros tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkeVerklaard*);

Menimbang, bahwa berhubung permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkeVerklaard*) maka pokok perkara dalam penetapan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhillah Hamdan, S.H.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 10 hal. *Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhillah Hamdan, S.H.I. Harmoko Lestaluhi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp230.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Perkara 131/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)